



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI

JL. DR . Sam Ratulangi No. 07 Malili 92981

Telepon. (0474) 321 008

E-mail : kecmalili@luwutimur.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

CAMAT MALILI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 280/XII/Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR;
- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, Asas Kepatutan dan Asas Kepentingan Umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Malili bersama seluruh Pejabat Struktural lingkup Kecamatan Malili.
- KEEMPAT** : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA** : Keputusan Camat Malili ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 04 Maret 2024


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Kecamatan MALILI,
Nasir, SP.M.Si
Pangkat : Pembina
Nip. 19811116 201001 1 015

Lampiran Keputusan Camat Malili Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
KECAMATAN MALILI
TAHUN 2024

No.	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat / penerbit informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan / retensiarsip
1	Alamat lengkap, gambaran umum, ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi OPD	Sekretaris Camat	Sekretaris Camat	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
2	Visi Misi Kecamatan	Mengacu Kepada Kepala Daerah		2021-2026	Hard copy	5 tahun
3	Tupoksi, Struktur Organisasi, DUK	Sekretaris Camat	Sekretaris Camat	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
4	Profil singkat pejabat struktural	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
5	LHKPN	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat dan Sekretaris Camat	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
6	Rencana Aksi	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	2024	Soft copy, hard copy	2 tahun
7	LAKIP Tahun 2023	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
8	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	Kasubag Umum dan Keuangan	Kasubag Umum dan Keuangan	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun

9	Daftar Asset dan Inventaris	Kasubag Umum dan Keuangan	Pengurus Barang	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun
10	Surat Keputusan Camat Malili	Sekretaris Camat	Sekretaris Camat	2024	Soft copy, hard copy	1 tahun

Malili, 04 Maret 2024



NIP. 19840626 200902 2 009